



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas luar daerah dan atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat "paket" maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Kabag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>A</i>	<i>Y</i>

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SA. IT
	7	8

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat pimpinan dan anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kota Banjarmasin;
6. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap, atau Pejabat lainnya yang disamakan baik secara perseorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju;
7. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
8. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Perjalanan dinas khusus dalam kota adalah perjalanan yang dilakukan Satuan Kerja

Kasubid Perundangan	Perangkat Daerah	di dalam Wilayah Kota Banjarmasin;
	7	6

10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan kunjungan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik;
11. *At Cost* (Biaya Riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
12. *Lumsum* adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya;
13. *Datasering* adalah penugasan sementara waktu;
14. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
15. Surat Izin Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah permohonan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri;
16. Izin adalah izin pemerintah terkait perjalanan dinas luar negeri;
17. Paspur dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri yang selanjutnya disebut paspor dinas adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat pemerintah daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang bersifat diplomatik;
18. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas;
19. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan besar negara yang bersangkutan.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
 - a. Datasering di luar tempat kerja kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - g. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana ayat (1) huruf c meliputi perjalanan dinas untuk keperluan:
 - a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Studi Banding;
 - d. Seminar/lokakarya/ konferensi;
 - e. Promosi potensi daerah;
 - f. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan;
 - g. Pertemuan internasional; dan/atau
 - h. Penandatanganan perjanjian internasional

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
7	1	6

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Penginapan;
- c. Biaya Transport Dalam Daerah;
- d. Biaya Transport (tiket);
- e. Biaya Airport Tax;
- f. Transport Lokal di Luar Daerah; dan
- g. Biaya Transport Bandara;

Pasal 4

- (1) Uang harian, Uang Penginapan, Biaya Transport Dalam Daerah dan Biaya Transport Lokal di Luar Daerah dan Biaya Transport Bandara serta uang representatif dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Biaya Tiket dibayarkan secara *at cost* (biaya riil).

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bersangkutan.
- (2) Jumlah biaya perjalanan dinas dibayar oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD maksimal sebesar 70 % dari total biaya perjalanan dan dicatat sebagai panjar.
- (3) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah Pejabat/PNS dan PTT bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas di golongan berdasarkan :
 - a. Jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
 - b. Jabatan Struktural;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Non Fungsional/Non Struktural (staf).
- (2) Biaya perjalanan dinas pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
 - b. Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
 - c. Pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan staf golongan II dan/atau I.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah :
 - a. Untuk PTT berpendidikan Sarjana (S₁-S₂) disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 - b. Untuk PTT berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan atau Golongan I.

Kesimpulan Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala Seksi
	7	8

- (4) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat anggota DPRD diatur sebagai berikut :
- Untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota; dan
 - Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah (eselon II/a).
- (5) Khusus Pejabat Publik atau perseorangan di luar lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi anggota tim yang dibentuk dalam kegiatan SKPD, dan tertuang dalam Surat Keputusan Walikota dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya diatur sebagai berikut :
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (MUSPIDA) disetarakan dengan tarif perjalanan dinas eselon II;
 - PNS di luar lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tarif perjalanan dinas yang diberikan sesuai dengan tingkat eselon yang dijabatnya di Instansi asal yang bersangkutan; dan
 - Kelompok Masyarakat biasa disetarakan dengan perjalanan tarif dinas Staf Golongan II / PTT.

Pasal 7

Lamanya waktu perjalanan dinas (dalam daerah/luar daerah maksimal 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan /Pelatihan/Sosialisasi// Bintek Seminar

Pasal 8

Perjalanan dinas untuk mengikuti Pendidikan / Pelatihan / Sosialisasi / Bintek / Seminar dan kegiatan sejenis lainnya yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) hari, pengaturan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 9

- Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian yang besarnya di sesuaikan dengan daerah tujuan lamanya jarak tempuh yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- Perjalanan dinas bermalam diberikan uang penginapan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 dikali Tarif Biaya atau $H - 1 \times \text{Tarif Biaya}$.

Pasal 10

- Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 5 Km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	f	g

- (2) Kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah kendaraan sewa yang jumlah anggaran sewanya termasuk BBM.
- (3) Pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diutamakan untuk menggunakan tarif BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga staf yang mengikuti juga diberlakukan hal yang sama, kecuali untuk daerah tujuan yang ada rute penerbangan komersial.
- (4) Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.

Pasal 11

Biaya perjalanan dalam daerah khusus untuk keperluan mengantar surat/laporan, konsultasi koordinasi menghadiri seminar, rapat-rapat, acara pembukaan dan/atau yang sejenisnya dengan tujuan : Banjarmasin – Banjarbaru / Martapura atau sebaliknya, diberikan biaya perjalanan dinas harian (termasuk biaya transport) yang besarnya sebagaimana tercantum dan lampiran II Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan khusus dalam kota Banjarmasin untuk keperluan mengantar surat/laporan, konsultasi, koordinasi, menghadiri seminar, rapat-rapat, acara pembukaan dan/atau yang sejenisnya dapat diberikan biaya, disertai surat tugas yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian C dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah kota, dapat diberikan dalam menunjang tugas satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan karakteristik khusus pekerjaan dan beban tugas pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (3) Sifat karakteristik khusus pekerjaan dan beban tugas yang dapat diberikan biaya dan surat perintah perjalanan dinas dalam daerah kota Banjarmasin, ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, disertai Surat Tugas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 14

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian, uang penginapan, biaya transport (tiket PP), biaya transport lokal, biaya transport bandara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau $H - 1 \times$ Tarif Biaya.
- (3) Pejabat yang pada daerah tujuan perjalanan dinas disediakan rumah jabatan, tidak diberikan uang penginapan.

Kasubhag. Perundangan	Kahag. Hukum	Kepala
	f	g

Pasal 15

- (1) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas ke luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD disediakan biaya tarif tiket kelas bisnis, sedangkan bagi Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pejabat lainnya disediakan biaya tarif kelas ekonomi.
- (2) Tarif Perjalanan Dinas dengan pesawat udara untuk Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dengan biaya tarif kelas bisnis, disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggungjawaban harus melampirkan tiket, kuitansi, boarding pass keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.
- (3) Tarif Perjalanan Dinas dengan pesawat udara untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Asisten Staf Ahli, Pejabat Eselon, Staf dan PTT dengan dengan biaya tarif kelas ekonomi disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggungjawaban harus melampirkan tiket, kuitansi, boarding pass keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.
- (4) Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Asisten Staf Ahli, Pejabat Eselon dapat menggunakan tiket pesawat udara kelas bisnis apabila keadaan pada saat itu dianggap mendesak.
- (5) Daerah tujuan Perjalanan Dinas dengan menggunakan tiket pesawat udara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Biaya Airport tax diberikan untuk setiap kali perjalanan dinas kecuali menggunakan Maskapai Garuda Indonesia sesuai yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan penerbangan lanjutan non transit diberikan biaya Airport tax tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang transport lokal/setempat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perhitungan perkiraan biaya transport lokal diformulasikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 2 dikali Tarif Biaya atau $(H - 2) \times T = \text{Biaya Transport Lokal}$.
- (3) Dalam perjalanan dinas yang harus melalui penerbangan lanjutan / transit (penerbangan sambungan) tidak diberikan lagi uang transport bandara.

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala Biro
	<i>f</i>	<i>g</i>

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 18

Perjalanan dinas yang hari pelaksanaannya kurang dari yang ditugaskan, maka selisih pembiayaannya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPD bersangkutan, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Uang harian dan Biaya transport lokal di luar daerah diperhitungkan berdasarkan selisih hari pelaksanaan perjalanan dinas ; dan
- b. Biaya penginapan diperhitungkan berdasarkan selisih hari pelaksanaan perjalanan dinas di tempat/kota tujuan perjalanan dinas.

Pasal 19

Pejabat/PNS dan PTT yang telah melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan bukti-bukti dukung kepada bendahara SKPD berkenaan, sebagai berikut :

Perjalanan dinas luar daerah dan/atau dalam daerah yang menggunakan transport udara melampirkan tiket, kuitansi pembelian tiket, boarding pass keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.

Bagian Kedua

Pasal 20

Pejabat/PNS dan PTT yang telah melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan perjalanan dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tambahan tugas sehingga lamanya waktu perjalanan dinas luar daerah bertambah diberikan tambahan biaya untuk uang harian, uang penginapan dan transport lokal di luar daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD , PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan/atau dinas luar daerah yang mendapat tugas tambahan ke daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus tapi non transit, dengan 2 atau lebih kota tujuan, biaya transport tiket ke kota selanjutnya menggunakan tarif transport/tiket di tempat/kota bertolak bersangkutan.
- (3) Lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya untuk uang harian, uang penginapan dan transport lokal di luar daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas serta biaya transportasi /tiket.

Salah satu Terundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	7	6

- (4) Pejabat Negara , Pimpinan dan Anggota DPRD , PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke kota tujuan yang tidak tersedia atau tidak dilayani jasa transportasi udara/penerbangan komersial dari kota tempat bertolak, dan perjalanan dapat dicapai dengan transportasi darat misalnya Kota Palangkaraya, Kuala Kapuas dll, kepada yang bersangkutan dapat diberikan :
- Uang Harian (tarif biaya perjalanan dinas luar daerah);
 - Uang Penginapan (tarif biaya perjalanan dinas luar daerah) ;
 - Bantuan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 Km untuk 1 (satu) buah kendaraan dinas / sewa roda empat yang digunakan.

Pasal 22

Perjalanan Dinas Luar Negeri khusus Walikota, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012, tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, berserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2013

U WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2013

D, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, *U*


H. ZULFADLI GAZALI

Kasubbag Perundangan	Kabag. Hukum	Kep. Sek. DA
	7	8

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 02 Tahun 2013

TANGGAL : 2 Januari 2013

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	TINGKAT BIAYA						KET.
		WALI/WAWALI/ PIMP DPRD	ESELON II A ANGGOTA DPRD	ESELON II B	ESELON III	ESELON IV	STAF/ PTT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Uang Harian	1,100,000	900,000	800,000	500,000	400,000	400,000	
2.	Transport Lokal	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	(H - 2) T / orang
3.	Transport Bandara	500,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	per orang
4.	Tiket Pesawat Udara (PP)	at cost	at cost	at cost	at cost	at cost	at cost	Sesuai Lampiran III
5.	AirPort Tax	at cost	at cost	at cost	at cost	at cost	at cost	kecuali maskapai Garuda
6.	Uang Penginapan	1,300,000	1,150,000	900,000	600,000	500,000	400,000	(H - 1) T/orang

WALIKOTA BANJARMASIN

H. MUHIDIN

4.

Ket. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala S&P
	7	6

A. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	URAIAN	UANG HARIAN PER HARI	UANG PENGINAPAN (BILA BERMALAM)
		(Rp)	(Rp)
1	Walikota/Wawali/Pimp DPRD	350,000	350,000
2	Sekda/Anggota DPRD	300,000	300,000
3	Pejabat Eselon II	275,000	275,000
4	Eselon III	250,000	250,000
5	Eselon IV	200,000	250,000
6	Staf Golongan IV/III/PTT	150,000	200,000
7	Staf Golongan II/I/PTT	125,000	200,000

B. TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KHUSUS TUJUAN BANJARBARU MARTAPURA DAN MARABAHAN)

NO.	URAIAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Walikota/Wawali/Pimp DPRD	300,000	
2	Sekda/Anggota DPRD	200,000	
3	Pejabat Eselon II	175,000	
4	Eselon III	150,000	
5	Eselon IV	100,000	
6	Golongan IV/III/PTT	75,000	
7	Golongan II/I/PTT	50,000	

C. TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BANJARMASIN.

NO.	URAIAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Walikota/Wawali/Pimp DPRD	150,000	
2	Sekda/Anggota DPRD	125,000	
3	Pejabat Eselon II	100,000	
4	Eselon III	75,000	
5	Eselon IV	60,000	
6	Golongan IV/III/PTT	50,000	
7	Golongan II/I/PTT	45,000	

D. TARIF UANG HARIAN BAGI SOPIR

NO	URAIAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	Dalam Kota Banjarmasin /dalam Kota Banjarbaru/dalam Kota Martapura/ Mengantar/Menjemput Tamu ke / dari Bandara	100,000	PER HARI

WALIKOTA BANJARMASIN

H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala Staf
	7	6

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 02 Tahun 2013

TANGGAL : 2 Januari 2013

**KOTA TUJUAN
PERJALANAN DINAS DENGAN MENGGUNAKAN PESAWAT UDARA**

NO	KOTA	TRANSIT	KETERANGAN
1	2	3	5
1	Banjarmasin - Jakarta		Berlaku juga untuk rute : Bjm - Botabek
2	Banjarmasin - Surabaya		
3	Banjarmasin - Yogyakarta		Berlaku juga untuk rute : Bjm - Semarang/ Solo
4	Banjarmasin - Balikpapan		Berlaku juga untuk rute : Bjm - Samarinda
5	Banjarmasin - Palangkaraya		
6	Banjarmasin - Denpasar	transit	
7	Banjarmasin - Makassar		
8	Banjarmasin - Mataram	transit	
9	Banjarmasin - Kupang	transit	
10	Jakarta - Pontianak		
11	Jakarta - Bandung		
12	Jakarta - Banda Aceh		
13	Jakarta - Medan		
14	Jakarta - Pekanbaru		
15	Jakarta - Padang		
16	Jakarta - Palembang		
17	Jakarta - Bengkulu		
18	Jakarta - Bandar Lampung		
19	Jakarta - Batam		
20	Jakarta - Dumai (Riau)		
21	Jakarta - Bangka Belitung		
22	Jakarta - Jambi		
23	Banjarmasin - Manado		
24	Banjarmasin - Gorontalo		
25	Banjarmasin - Kendari		

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	7	8

1	2	3	5
26	Banjarmasin - Jayapura	transit	
27	Banjarmasin - Timika	transit	
28	Banjarmasin - Manokwari (Papua Barat)	transit	
29	Banjarmasin - Temate (Maluku Utara)	transit	
30	Banjarmasin - Ambon	transit	
31	Banjarmasin - Mamuju (SulBar)	transit	
32	Banjarmasin - Palu (Sulteng)	transit	
33	Banjarmasin - Biak	transit	

WALIKOTA BANJARMASIN


H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	6

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 02 Tahun 2013

TANGGAL : 2 Januari 2013

**BANTUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
DENGAN MENGGUNAKAN ANGKUTAN DARAT**

NO	KOTA	JARAK (Km)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Banjarmasin - Banjarbaru	35	1 Liter = 5 Km
2	Banjarmasin - Martapura	40	
3	Banjarmasin - Marabahan	45	
4	Banjarmasin - Tapin	113	
5	Banjarmasin - Kandangan	135	
6	Banjarmasin - Barabai	165	
7	Banjarmasin - Amuntai	190	
8	Banjarmasin - Paringin	202	
9	Banjarmasin - Tanjung	232	
10	Banjarmasin - Pleihari	65	
11	Banjarmasin - Batulicin	262	
12	Banjarmasin - Kotabaru	305	

WALIKOTA BANJARMASIN



H. MUHIDIN

40

Koordinator Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala Seksi
	7	1 6

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR : 02 Tahun 2013
 TANGGAL : 2 Januari 2013

PEDOMAN BANTUAN BBM BERDASARKAN JARAK (Km) KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Kabupaten / Kota	Banjarmasin	Barito Kuala	Banjarbaru	Banjar	Tanah Laut	Tanah Bumbu	Kotabaru	Tapin	HSS	HST	HSU	Balangan	Tabalong
I	II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Banjarmasin	-	45	35	40	65	262	305	113	135	165	190	202	232
2	Barito Kuala	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Banjarbaru	35	-	-	5	-	-	-	78	100	130	155	167	197
4	Banjar	40	-	5	-	-	-	-	73	95	125	150	162	192
5	Tanah laut	65	-	-	-	-	197	240	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Bumbu	262	-	-	-	197	-	43	-	-	-	-	-	-
7	Kotabaru	305	-	-	-	240	43	-	-	-	-	-	-	-
8	Tapin	113	-	78	73	-	-	-	-	22	52	77	89	119
9	HSS	135	-	100	95	-	-	-	22	-	30	55	67	97
10	HST	165	-	130	125	-	-	-	52	30	-	40	37	67
11	HSU	190	-	155	150	-	-	-	77	55	40	-	-	40
12	Balangan	202	-	167	162	-	-	-	89	67	37	30	-	30
13	Tabalong	232	-	197	192	-	-	-	119	97	67	40	30	-

Wk. WALIKOTA BANJARMASIN

H. Muhidin
 H. MUHIDIN

Karubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala
	7	8

B. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH PEJABAT ESELON II /ANGGOTA DPRD

No	Kabupaten /Kota	Banjarmasin	Barito Kuala	Banjarbaru	Banjar	Tanah Laut	Tanah Bumbu	Kotabaru	Tapin	HSS	HST	HSU	Balangan	Tabalong
i	ii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Banjarmasin	-	150,000	100,000	100,000	200,000	700,000	800,000	250,000	300,000	350,000	400,000	400,000	450,000
2	Barito Kuala	150,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Banjarbaru	100,000	250,000	-	50,000	200,000	700,000	800,000	150,000	200,000	250,000	300,000	300,000	350,000
4	Banjar	100,000	-	50,000	-	200,000	700,000	800,000	150,000	200,000	250,000	300,000	300,000	350,000
5	Tanah laut	200,000	-	200,000	200,000	-	500,000	600,000	250,000	300,000	350,000	400,000	400,000	450,000
6	Tanah Bumbu	700,000	-	700,000	700,000	500,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
7	Kotabaru	800,000	-	800,000	800,000	600,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-
8	Tapin	250,000	-	150,000	150,000	250,000	-	-	-	50,000	100,000	150,000	150,000	200,000
9	HSS	300,000	-	200,000	200,000	300,000	-	-	50,000	-	50,000	100,000	100,000	150,000
10	HST	350,000	-	250,000	250,000	350,000	-	-	100,000	50,000	-	50,000	50,000	100,000
11	HSU	400,000	-	300,000	300,000	400,000	-	-	150,000	100,000	50,000	-	50,000	100,000
12	Balangan	400,000	-	300,000	300,000	400,000	-	-	150,000	100,000	50,000	50,000	-	50,000
13	Tabalong	450,000	-	350,000	350,000	450,000	-	-	200,000	150,000	100,000	100,000	50,000	-

Kab. Perundangan	Kabag. Hukum	Kep. Sek.
	7	8

C. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH PEJABAT ESELON III

NO	Kabupaten /Kota	Banjarmasin	Barito Kuala	Banjarbaru	Banjar	Tanah Laut	Tanah Bumbu	Kotabaru	Tapin	HSS	HST	HSU	Balangan	Tabalong
i	ii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Banjarmasin	-	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	500,000	150,000	200,000	250,000	300,000	300,000	350,000
2	Barito Kuala	100,000	-	200,000	200,000	200,000	500,000	600,000	200,000	250,000	300,000	350,000	350,000	400,000
3	Banjarbaru	100,000	200,000	-	50,000	200,000	400,000	500,000	125,000	150,000	175,000	200,000	200,000	250,000
4	Banjar	100,000	200,000	50,000	-	200,000	400,000	500,000	125,000	150,000	175,000	200,000	200,000	250,000
5	Tanah laut	100,000	200,000	200,000	200,000	-	200,000	300,000	150,000	200,000	250,000	300,000	300,000	350,000
6	Tanah Bumbu	400,000	500,000	400,000	400,000	200,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-
7	Kotabaru	500,000	600,000	500,000	500,000	300,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-
8	Tapin	150,000	200,000	125,000	125,000	150,000	-	-	-	50,000	100,000	125,000	125,000	150,000
9	HSS	200,000	250,000	150,000	150,000	200,000	-	-	50,000	-	50,000	100,000	100,000	125,000
10	HST	250,000	300,000	175,000	175,000	250,000	-	-	100,000	50,000	-	50,000	75,000	100,000
11	HSU	300,000	350,000	200,000	200,000	300,000	-	-	125,000	100,000	50,000	-	50,000	75,000
12	Balangan	300,000	350,000	200,000	200,000	300,000	-	-	125,000	100,000	75,000	50,000	-	50,000
13	Tabalong	350,000	400,000	250,000	250,000	350,000	-	-	150,000	125,000	100,000	75,000	50,000	-

Disetujui Perundangan	Ketua Badan	
	7	8

D. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH PEJABAT ESELON IV DAN STAF

No	Kabupaten /Kota	Banjarmasin	Barito Kuala	Banjarbaru	Banjar	Tanah Laut	Tanah Bumbu	Kotabaru	Tapin	HSS	HST	HSU	Balangan	Tabalong
i	ii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Banjarmasin	-	100,000	75,000	75,000	100,000	400,000	500,000	125,000	150,000	175,000	200,000	200,000	225,000
2	Barito Kuala	100,000	-	125,000	125,000	150,000	500,000	600,000	175,000	200,000	225,000	250,000	250,000	300,000
3	Banjarbaru	75,000	125,000	-	50,000	125,000	400,000	500,000	100,000	125,000	150,000	175,000	175,000	200,000
4	Banjar	75,000	125,000	50,000	-	125,000	400,000	500,000	100,000	125,000	150,000	175,000	175,000	200,000
5	Tanah laut	100,000	150,000	125,000	125,000	-	200,000	300,000	125,000	150,000	175,000	200,000	200,000	250,000
6	Tanah Bumbu	400,000	500,000	400,000	400,000	200,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
7	Kotabaru	500,000	600,000	500,000	500,000	300,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-
8	Tapin	125,000	175,000	100,000	100,000	125,000	-	-	-	50,000	75,000	100,000	100,000	125,000
9	HSS	150,000	200,000	125,000	125,000	150,000	-	-	50,000	-	50,000	75,000	75,000	100,000
10	HST	175,000	225,000	150,000	150,000	175,000	-	-	75,000	50,000	-	50,000	50,000	75,000
11	HSU	200,000	250,000	175,000	175,000	200,000	-	-	100,000	75,000	50,000	-	50,000	75,000
12	Balangan	200,000	250,000	175,000	175,000	200,000	-	-	100,000	75,000	50,000	50,000	-	75,000
13	Tabalong	225,000	300,000	200,000	200,000	250,000	-	-	125,000	100,000	75,000	75,000	75,000	-

Bag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

E. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH STAF GOLONGAN IV, III, II

No	Kabupaten /Kota	Banjarmasin	Barito Kuala	Banjarbaru	Banjar	Tanah Laut	Tanah Bumbu	Kotabaru	Tapin	HSS	HST	HSU	Balangan	Tabalong
i	ii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Banjarmasin	-	80,000	60,000	60,000	80,000	300,000	400,000	100,000	125,000	150,000	175,000	175,000	200,000
2	Barito Kuala	80,000	-	100,000	100,000	125,000	400,000	500,000	150,000	175,000	200,000	225,000	225,000	250,000
3	Banjarbaru	60,000	100,000	-	40,000	100,000	300,000	400,000	75,000	100,000	125,000	150,000	150,000	175,000
4	Banjar	60,000	100,000	40,000	-	100,000	300,000	400,000	75,000	100,000	125,000	150,000	150,000	175,000
5	Tanah laut	80,000	125,000	100,000	100,000	-	150,000	200,000	100,000	125,000	150,000	175,000	175,000	200,000
6	Tanah Bumbu	300,000	400,000	300,000	300,000	150,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
7	Kotabaru	400,000	500,000	400,000	400,000	200,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-
8	Tapin	100,000	150,000	750,000	75,000	100,000	-	-	-	50,000	75,000	100,000	100,000	125,000
9	HSS	125,000	175,000	100,000	100,000	125,000	-	-	50,000	-	50,000	75,000	75,000	100,000
10	HST	150,000	200,000	125,000	125,000	150,000	-	-	75,000	50,000	-	50,000	50,000	75,000
11	HSU	175,000	225,000	150,000	150,000	175,000	-	-	100,000	75,000	50,000	-	50,000	75,000
12	Balangan	175,000	225,000	150,000	150,000	175,000	-	-	100,000	75,000	50,000	50,000	-	75,000
13	Tabalong	200,000	250,000	175,000	175,000	200,000	-	-	125,000	100,000	75,000	75,000	75,000	-

WALIKOTA BANJARMASIN

H. Muhidin
H. MUHIDIN

Subbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	
	7	1-6